

NILAI –NILAI HUKUM DALAM MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR (SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)

Tri Tarwiyani¹

Abstrak

Budaya Bugis-Makassar adalah salah satu budaya yang belum banyak diungkap sisi filosofisnya. Nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam kebudayaan tersebut padahal menarik dan tidak kalah dibandingkan nilai-nilai filosofis Barat. Penggalan nilai-nilai filosofis masyarakat Bugis-Makassar ini bertujuan untuk mencari dan merumuskan filsafat yang ada di Indonesia atau disebut dengan Filsafat Nusantara.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Nilai-nilai hukum yang terdapat pada masyarakat Bugis-Makassar berkaitan dengan hakikat manusia yang merupakan landasan dan dasar dari *panggadereng*; (2) Dalam hal hukum dan keadilan, mereka memandang bahwa yang adil adalah yang benar, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya dan adanya keseimbangan; (3) Individu di dalam masyarakat diakui secara mutlak; (4) Negara (raja) harus menjamin hal tersebut karena perjanjian yang diadakan antara raja dengan masyarakat bukan berarti raja mempunyai kekuasaan yang mutlak; (5) Raja mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata kunci: nilai hukum, Bugis-Makassar, keadilan, kesejahteraan.

Abstract

The culture of Bugis-Makassar is one of Indonesian cultures which is not revealed its philosophical values yet. In fact, the philosophical values of the Bugis-Makassar culture are interesting and not inferior to the Western philosophical values. This study aims to find and formulate the philosophical values of Bugis-Makassar culture as a part of Indonesian cultures or known as the Philosophy of Nusantara.

Based on this study, there are some conclusions. They are: (1) law values of Bugis-Makassar society associate with a human nature which is a basis and foundation of panggadereng; (2) In term of law and justice, they believe that justice/ fairness is truth, it means that to put everything in accordance with its place and balance; (3) Individual (rights) in the society is recognized unconditionally; (4) State (the king) must guarantee the individual rights because the agreement between the king and his society does not mean that the king has an absolute power; (5) The king has a responsibility and liability for his society prosperity and welfare.

Keywords: law values, Bugis-Makassar, justice, welfare.

A. Pendahuluan

Setiap daerah dan negara mempunyai ciri khas tersendiri. Mereka mempunyai kebudayaan dan bahasa yang berbeda-beda dengan pandangan dunia masing-masing. Sejak dulu filsafat Barat telah menjadi “*kiblat*” dan “ukuran” dalam dunia pemikiran. Padahal jika

¹ Staf pengajar di Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA).
Email: tritarwiyani@gmail.com.

dilihat lebih dalam, pandangan dunia yang terdapat di dunia Barat dengan pandangan dunia yang ada di Timur tidak jauh berbeda. Dunia Barat memandang alam semesta sebagai objek sedangkan dunia Timur dengan kebijaksanaannya memandang alam semesta sebagai bagian dari manusia. Manusia bahkan dianggap sebagai bagian kecil dari alam semesta. Contoh kecil ini menunjukkan bahwa antara pandangan Timur dengan pandangan Barat itu berbeda. Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, terasa kurang tepat jika pandangan Barat kemudian dijadikan sebagai ukuran dalam cara pandang terhadap segala sesuatu, terlebih lagi digunakan sebagai dasar untuk melihat berbagai pandangan serta pemikiran dari Timur.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan belum semua kebudayaannya digali dan diteliti. Banyak kebudayaannya belum terungkap, terutama jika ditinjau dari segi filosofis. Padahal nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam kebudayaan tersebut cukup menarik dan tidak kalah berharga dibandingkan dengan nilai-nilai filosofis Barat yang berasal dari pemikiran tokoh-tokohnya.

Penggalian nilai-nilai filosofis berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia dalam hal ini bertujuan untuk mencari dan merumuskan filsafat yang ada di Indonesia atau disebut dengan filsafat Nusantara. Tulisan singkat ini akan mengangkat salah satu kebudayaan di Sulawesi Selatan, yaitu masyarakat Bugis-Makassar yang akan ditinjau dari segi filsafat hukum.

Masyarakat Bugis-Makassar menjunjung tinggi *siri'*, sementara tinjauan filsafat hukum dengan paradigma hukum di Indonesia memperlihatkan praktek hukum yang cenderung bersifat *positivistik-legalistik*, yakni hukum dipahami secara linier, deterministik dan mekanistik (Kusuma, 2009: 10). Pelaksanaan hukum terlalu terpaku pada undang-undang, birokrasi, prosedur, dan logika hukum yang kaku (Kusuma, 2009: 168) yang menyebabkan hukum terlepas dari hakikat keadilan karena hukum diidentikkan dengan undang-undang (Kusuma, 2009: 11). Harapan penulis dengan diungkapkannya filsafat hukum yang terdapat pada masyarakat Bugis-Makassar adalah akan ditemukan pandangan dan pemahaman baru tentang hukum yang nantinya dapat menjadi pertimbangan, terutama dalam rangka pembuatan undang-undang atau peraturan.

Tulisan ini akan mengungkap dua persoalan, yaitu: pertama, tentang hukum menurut masyarakat Bugis-Makassar; kedua, tentang nilai-nilai hukum yang terdapat pada masyarakat Bugis-Makassar.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembahasan tentang hukum pada masyarakat Bugis-Makassar berbeda dengan pandangan-pandangan hukum yang dianut oleh masyarakat “modern” yang meman-

dang bahwa hukum dengan aspek-aspek kehidupan dipisahkan, termasuk dengan aspek politik. Bagi masyarakat “modern” hukum dan politik merupakan dua hal yang harus dipisahkan, sedangkan untuk masyarakat Bugis-Makassar hukum dengan politik mempunyai hubungan yang erat, bahkan dengan nilai-nilai lainnya.

Hukum bagi masyarakat Bugis-Makassar merupakan satu sistem kemasyarakatan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu di dalam tulisan ini pandangan-pandangan yang berkaitan dengan persoalan di dalam filsafat hukum yang dianut selama ini hanya digunakan sebagai bahan pembanding. Penjelasan singkat ini diharapkan dapat menjadi pengantar dalam memahami kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar, terutama pandangan mereka tentang hukum.

B. Masyarakat Bugis-Makassar Secara Umum

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai empat suku bangsa utama, yaitu *To-Ugi'* (Bugis), *To-Mangkasa'* (Makassar), *To-Raja*, dan *To-Menre'* (Mandar) yang mendiami daerah-daerah di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Sedenneng, Rappang, Bulukumba, Sinjai, Pinrang, Polewali, Mamasa, Enrekang, Pare-Pare, Pangkajene, dan Maros. Sekitar abad ke-14 hingga masuknya kolonial Belanda, orang Bugis di Sulawesi Selatan mempunyai kerajaan-kerajaan lokal merdeka, seperti Tana-Luwu', Tana-Bone, Tana-Wajo', Tana-Soppeng, dan Tana-Sidenreng. Kerajaan-kerajaan ini secara bersama-sama kemudian disebut Tana-Ugi'. Mereka mempunyai hubungan yang erat tetapi mereka tidak pernah benar-benar bersatu sebagai sebuah negara di bawah satu pemerintahan. Hubungan di antara mereka didasarkan pada kesadaran akan kesatuan etnis atau *sempugi*. Hubungan ini semakin dipererat dengan adanya hubungan kawin-mawin terutama di kalangan raja-raja dan anak-anak bangsawan mereka. Tana-Bone dalam perkembangannya dianggap sebagai kerajaan Bugis yang menjadi standar dan pola-pola kehidupan politik-ekonomi dan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Sampai saat ini, bahasa Bugis To-Bone menjadi standar bahasa Bugis (Mattulada, 1995: 5-6).

Masyarakat Bugis terkenal sebagai pelaut ulung. Suku bangsa Bugis selain sebagai pelaut dan nelayan, juga mengenal pertanian sawah sejak beberapa abad yang lalu. Tanah-tanah persawahan yang subur terletak di Sidenreng, Pinrang, dan Wajo'. Orang Bugis Wajo' terkenal sebagai pedagang yang ulet (Mattulada, 1995: 7-8). Sebagian masyarakat Bugis telah memeluk agama Islam tetapi masih terdapat anggapan-anggapan adanya dunia gaib yang merupakan kepercayaan

pada jaman pra-Islam, seperti adanya upacara mulai turun ke sawah atau *palili'*, *Lukuh* kerajaan diarak berkeliling yang dipimpin oleh *Puang Matua* yang merupakan kepala *bissu* sebagai perawat alat-alat kerajaan, adanya kepercayaan tentang konsep Dewa Tertinggi yang disebut *To-PalanroE*, dan adanya *pemmali* atau larangan/pantangan untuk melakukan sesuatu, seperti larangan untuk mengeluarkan atau menurunkan padi di waktu malam, dan larangan memukul kucing atau memperlakukannya dengan kasar. Pelanggaran terhadap *pemmali* dianggap pelanggaran terhadap *panggaderreng* (Mattulada, 1995: 59-61).

Berdasarkan mata pencaharian, desa-desa masyarakat Bugis dapat diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, desa-desa pertanian yang disebut *pallaon-ruma* atau petani yang kebanyakan warganya memilih pertanian sebagai mata pencaharian. Desa-desa ini terletak agak jauh dari pantai. Pada musim hujan mereka mengerjakan pertanian di sawah dan pada musim kemarau mereka menanam tanaman palawija dan pekerjaan tambahan lainnya yang berupa industri rumah tangga. Desa tersebut dipimpin oleh kepala desa atau disebut *Matoa* atau *Jennang* yang dibantu oleh beberapa orang yang disebut *sariang* atau *perennung*. *Matoa* atau *Jennang* dipilih di antara penduduk yang dianggap sebagai orang tua yang dapat memimpin kegiatan-kegiatan dalam kehidupan desa, khususnya berkaitan dengan pertanian, sehingga kepala desa yang menentukan kapan orang mulai turun ke sawah, di samping memimpin perbaikan dan penggunaan pengairan untuk semua petani di desanya. Keputusan-keputusan pemerintah disampaikan melalui *perennung*. *Sariang* memimpin penjagaan keamanan desa bersama para warga lainnya. Di desa terdapat *parewa sara'* atau petugas *syariat* yang terdiri atas seorang imam desa atau *Pua Imang'*, seorang *khatib* atau *Pua Katte'* dan beberapa orang pembantu *naib* atau *Pua' doja*. *Pua' doja* bertugas memelihara atau merawat mushola atau masjid di desanya. *Parewa sara'* menangani pekerjaan-pekerjaan seperti menuntun penduduk desa melakukan ibadah menurut ajaran Islam, mengajar penduduk mengaji, shalat, melakukan ibadah puasa, menerima zakat fitrah dari penduduk, mengurus mayat jika ada yang meninggal dan menyelenggarakan upacara pernikahan di kalangan penduduk desa (Mattulada, 1995: 57-58).

Kedua, desa yang warganya banyak melakukan kegiatan di laut sebagai nelayan disebut desa *pakkaja*. Sedangkan yang berlayar membawa barang dagangan disebut *pasompe'* dan pelayar. Desa nelayan atau *pakkaja* pada umumnya terletak di pantai dan hidup secara berkelompok, membagi diri menurut daerah tempat mencari nafkah atau berdasar jenis peralatan yang dipergunakan untuk menangkap

ikan. Para nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang dipasang secara tetap atau tidak berpindah-pindah disebut *pa' bagang*. Nelayan yang menangkap ikan dengan jaring yang disebut *puka'*, *panambe* atau jenis jaring lainnya yang menyusuri pantai-pantai tak jauh dari daratan membuat perkampungan yang disebut *pappanambe*. Setiap *punjala* atau pemimpin unit penangkap ikan dengan *puka'* atau *panambe* mempunyai satu atau lebih perahu untuk mengangkut jala atau hasil tangkapan. Satu unit *panambe* terdiri atas 10 sampai 20 anggota. *Punjala* biasanya adalah pemilik jala besar dan perahu, yang paling berhasil dalam pekerjaannya dan dianggap orang yang berwibawa di dalam komunitasnya, sedangkan anggotanya disebut *sawi*. Jika seorang *punjala* terpilih menjadi kepala desa maka ia tidak lagi memimpin suatu unit nelayan tetapi hanya tinggal di daerah untuk pemerintahan dan menjaga ketertiban serta keamanan keluarga para nelayan. Ia menjadi penasehat untuk para nelayan dalam melakukan mata pencaharian mereka. Di desa ini terdapat *parewa sara'* dan perangkat-perangkat keagamaan lainnya seperti halnya di desa-desa pertanian (Mattulada, 1995: 57-59).

Masyarakat Bugis-Makassar terbagi dalam beberapa strata sosial atau pelapisan masyarakat. Secara umum, pelapisan masyarakat di Bugis-Makassar terdiri dari tiga lapisan, kecuali di Wajo', yaitu: lapisan *anakarung*, lapisan masyarakat yang terdiri atas raja beserta sanak keluarganya serta kaum bangsawan; *maradeka* adalah lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan; dan *Ata* yang merupakan sebutan bagi hamba sahaya (Mattulada, 1995: 30).

Friedericicy menyatakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan pada hakikatnya terdiri atas dua lapisan pokok, yaitu lapisan *anakarung* dan *maradeka*. *Ata* hanya merupakan lapisan sekunder yang terjadi karena pertumbuhan kehidupan Sulawesi Selatan, seperti karena kalah perang, perampasan, dan karena peraturan pengadilan. Berkaitan dengan *Ata*, Mattulada menambahkan bahwa *Ata* dapat terjadi karena keturunan (Mattulada, 1995: 30-34).

Latoa menyatakan bahwa seseorang dapat disebut *Ata* jika: (1) seseorang tersebut kalah perang dan dijual oleh orang yang menang perang kepada orang lain sebagai hasil kemenangan peperangan; (2) seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain; (3) seseorang yang ditawan; dan (4) seseorang yang melanggar *panggaderreng* dan kemudian dia diberi sanksi sebagai *Ata* (Mattulada, 1995: 31).

Mattulada menerangkan tentang pelapisan masyarakat dengan mengikuti legenda kedatangan *To-Manurung* yang mempunyai hubungan dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar kurang lebih abad ke-14. Legenda ini memperlihatkan adanya peranan manu-

sia dalam menentukan nasibnya. Dalam hal ini masyarakat secara umum telah ikut berperan dalam urusan nasib mereka. Rakyat telah ikut berperan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya meskipun pemimpin atau raja masih disembunyikan asal kedatangannya dengan menyebutnya sebagai *To-Manurung* (Mattulada, 1995: 32).

Berbeda dengan Mattulada, Friedericy menganalisis persoalan ini berdasarkan pada *epos galigo*. Ia menyimpulkan bahwa orang Bugis-Makassar mempunyai bangunan struktural, yaitu:

1. Masyarakat Bugis-Makassar terdiri atas dua golongan yang bersifat *eksogen*.
2. Pertalian kekerabatan dalam dua golongan tersebut dihitung menurut prinsip keturunan *matrilineal* tetapi perkawinannya bersifat *patrilokal*.
3. Hubungan antarkedua golongan didasarkan pada anggapan bahwa golongan yang satu lebih tinggi dibandingkan golongan yang lain karena golongan pertama berasal dari langit dan golongan kedua berasal dari dunia bawah.
4. Semua gejala alam, tumbuh-tumbuhan dan binatang diklasifikasikan ke dalam pengertian baik dan buruk yang masing-masing merupakan aspek dunia bawah (Mattulada, 1995: 30-31).

Itulah gambaran tentang masyarakat Bugis-Makassar secara umum tentang mata pencahariannya, agama dan kepercayaannya, serta strata sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut.

C. Manuskrip dan Pandangan Masyarakat Bugis-Makassar

Kesusasteraan orang Bugis ditulis dalam *lontara'*. *Lontara'-lontara'* ini merupakan kesusasteraan suci yang berupa mantera-mantera dan kepercayaan-kepercayaan mitologis. Berkaitan dengan penciptaan tanda-tanda bunyi yang disebut sebagai aksara *lontara'*, terdapat anggapan bahwa hal tersebut berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis-Makassar dalam memandang alam semesta sebagai *sulapa' eppa' wolasuji* yang artinya “segi empat belah ketupat” (Mattulada, 1995: 8).

Manuskrip-manuskrip atau catatan-catatan tertulis tersebut antara lain yaitu:

- 1) *Paseng* yang merupakan kumpulan amanat keluarga atau orang-orang bijaksana yang diamanatkan turun-temurun dengan ucapan yang dihafal. *Paseng* ini dijadikan sebagai pusaka turun-temurun dan dijadikan sebagai kaidah hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati. Pelanggaran terhadap *paseng* oleh seseorang akan berakibat pengucilan terhadap orang tersebut dari pergaulan kaum

- atau keluarga jika *paseng* tersebut adalah *paseng kaum*. Jika orang tersebut meninggalkan atau tidak peduli dengan *paseng* maka ia dimasukkan ke dalam golongan *tempedding ri taneng batunna* yang artinya “tidak dapat ditanam batunya”, orang ini tidak boleh dijadikan keluarga. *Paseng* ini dapat berupa perjanjian antara dua atau beberapa pihak atau dapat juga berupa amanat sepihak kepada keluarga turun-temurun. *Paseng* ini antara lain berupa perjanjian *to-manurung* dengan rakyat ketika ia menjadi raja sehingga raja-raja yang menyusul sebagai penggantinya juga mengucapkan *paseng* pada saat pelantikan serta *paseng* yang berupa larangan untuk mengawini keturunan bekas tuan.
- 2) *Attoriolong* yang merupakan kumpulan catatan tentang silsilah para raja, keluarga bangsawan dan keluarga-keluarga tertentu, termasuk peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau dialami orang pada jaman dulu.
 - 3) *Pau-Pau ri Kadong* yang berisi tentang cerita-cerita rakyat yang mengandung legenda-legenda tentang berbagai kejadian atau peristiwa luar biasa tetapi diragukan kebenarannya karena bertujuan untuk bahan pelipur lara dan hiburan belaka.
 - 4) *Talo'* atau *Pau-Pau* atau disebut *ruaja'*, semacam cerita rakyat tetapi yang sudah tertulis dan biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh yang benar-benar pernah ada.
 - 5) *Pappanngaja* yang merupakan kumpulan pedoman hidup atau nasehat yang diberikan oleh orangtua kepada anak keturunannya.
 - 6) *Ulu-ada* merupakan manuskrip tentang perjanjian antarnegara, baik perjanjian kerjasama atau perjanjian perdamaian.
 - 7) *Sure' bicara attoriolong* adalah kumpulan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku dalam negeri yang berasas pada *ade'* atau petunjuk normatif dalam kehidupan masyarakat.
 - 8) *Pau-kotika* yang berisi kumpulan-kumpulan catatan tentang waktu yang baik dan buruk untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan, termasuk sebagai pedoman untuk mengetahui makna mimpi dan gerakan-gerakan pada bagian tubuh.
 - 9) *Sure eja* yang berisi *Elong* atau syair atau prosa lirik yang dinyanyikan pada upacara-upacara tertentu termasuk pedoman-pedoman tentang sikap, tingkah laku, dan keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.
 - 10) *Sure bawang* yang berisi kumpulan cerita roman. Karya terbesar dari masyarakat Bugis adalah *sure galigo* yang dianggap mempunyai nilai sakral dan religius serta dianggap bukan buatan manusia bagi sebagian orang Bugis (Mattulada, 1995: 16-19).

Terdapat dua periode yang penting dan berpengaruh dalam

segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk bentuk kerajaan dan pemerintahan dalam masyarakat Bugis-Makassar. Periode tersebut adalah periode *galigo* dan periode *lontara*.

Pertama, periode *galigo* merupakan periode dengan kepemimpinan yang berdasarkan pada pandangan *religio charismatis*. Pada periode ini digambarkan tentang permulaan terciptanya dunia dan usaha dewa-dewa di langit dengan keajaiban yang dimilikinya, berusaha untuk menempatkan penguasa di bumi.

Sepanjang kisah menceritakan tentang dewa tanpa adanya keterlibatan manusia biasa. Manusia-dewa digambarkan turun atau diturunkan dari langit. Untuk mengatasi kesepian ia mendapatkan pasangannya dari manusia luar biasa yang bertempat tinggal di dunia bawah. Keturunan orang langit dan dunia bawah inilah yang menjadi penguasa di bumi sehingga tunduklah semua orang yang tidak termasuk dalam golongan mereka. Manusia biasa ini menerima nasib sebagaimana yang menyimpannya, tidak ada tertib aturan kecuali tertib aturan manusia istimewa itu. Manusia biasa tidak mempunyai arti apa-apa, mereka bukan subjek dalam kehidupan masyarakat, mereka hanya objek dari kehidupan manusia istimewa yang merupakan titisan para dewa (Mattulada, 1995: 387-389).

Kedua, periode *lontara* yaitu periode yang dimulai dengan munculnya *To-Manurung*. Periode kedua ini merupakan periode yang muncul setelah manusia-dewa meninggalkan bumi dan kembali ke dunia langit. Di bumi, setelah ditinggalkan manusia-dewa, terjadi kekacauan. Untuk mengatasi kekacauan ini muncul sosok *To-Manurung* yang merupakan tokoh yang dapat mendamaikan dan menghilangkan kekacauan sehingga *To-Manurung* dikatakan sebagai tokoh perdamaian. Kerajaan yang memandang *To-Manurung* sebagai tokoh perdamaian antara lain kerajaan Bone dan kerajaan Gowa. *To-Manurung* kemudian membuat perjanjian dengan para pimpinan kelompok yang ada di kerajaan tersebut yang kemudian dengan kesepakatan maka diangkatlah *To-Manurung* sebagai raja mereka. Perbedaan antara kerajaan Gowa dan kerajaan Bone terletak pada kedudukan dan pengaruh *To-Manurung* di kerajaan tersebut. *To-Manurung* di kerajaan Gowa hanya sebagai raja, sedangkan jabatan lainnya sebagai pimpinan kelompok masih tetap dipegang pimpinan daerah masing-masing. Pimpinan kelompok di sini masih diberi tempat di dalam masyarakat mereka. Sementara *To-Manurung* di kerajaan Bone menduduki posisi sampai ke daerah-daerah bawahannya sehingga pengaruhnya lebih kuat dibandingkan di kerajaan Gowa. Berbeda dengan dua kerajaan tersebut, di Wajo' tidak ada tokoh *To-Manurung* tetapi para pimpinan kelompok mereka menciptakan lapisan *aristokrasi* sebagai pimpinan

politik (Mattulada, 1995: 387-413).

Berdasarkan kedua periode di atas, pembahasan tentang nilai-nilai filosofis berkaitan dengan masyarakat ini akan dibatasi pada masa *lontara*. Pembatasan dilakukan agar pembahasan dalam tulisan ini lebih fokus dan bukan bermaksud untuk menafikan periode atau masa *galigo* sebagai bagian dari perkembangan masyarakat ini.

Berbicara tentang pandangan yang hidup dan dianut di masyarakat Bugis-Makassar ada beberapa istilah yang menurut penulis penting untuk dibahas. Istilah-istilah itu antara lain: *siri'*, *panggaderreng*, *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, dan *sara'*. *Ade'*, *bicara*, *rapang*, dan *wari'* merupakan empat hal yang berkaitan dengan pandangan moral masyarakat ini sedangkan *sara'* merupakan prinsip moral yang ditambahkan setelah masuknya pengaruh Islam di dalam masyarakat Bugis-Makassar. Berikut ini akan dibahas satu persatu istilah-istilah tersebut.

Pertama, *siri'*. *Siri'* menurut C.H. Salam Basjah dan Sappena Mustaring berarti: (a) rasa malu; (b) daya pendorong untuk melenyapkan atau membunuh, mengasingkan, mengusir, dan sebagainya terhadap apa dan siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut adat jika ia tidak menjalankan adat tersebut; (c) daya pendorong yang ditujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk bekerja mati-matian pada pekerjaan atau usaha. Adapun Casutto mengartikan *siri'* sebagai pembalasan yang berupa kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat. Sedangkan M. Natsir Said memandang *siri'* sebagai perasaan malu yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga atau famili yang dilanggar norma adatnya. Masyarakat Bugis-Makassar sendiri menghayati *siri'* sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya untuk mempertahankan suatu nilai yang dihormatinya, dihargai, dan dimilikinya. *Siri'* ini mempunyai arti esensial baik bagi diri maupun bagi persekutuannya (Mattulada, 1995: 62).

Berbicara tentang *siri'* pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari *panggaderreng* karena hakikat *siri'* harus dilihat dari aspek nilai yang terdapat pada *panggaderreng* sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia. Nilai-nilai *panggaderreng* yang dapat membawa pada peristiwa *siri'* antara lain: (a) sangat memuliakan hal-hal yang menyangkut soal-soal kepercayaan atau keagamaan; (b) sangat setia memegang amanat atau janji yang telah dibuatnya; (c) sangat setia kepada persahabatan; (d) sangat mudah melibatkan diri pada persoalan orang lain; (e) sangat memelihara akan ketertiban adat kawin-mawin (Mattulada, 1995: 64).

Kedua, *panggaderreng*. *Panggaderreng* dipahami sebagai aturan-aturan adat atau sistem norma yang tidak hanya meliputi aspek-

aspek yang berkaitan dengan sistem norma dan aturan-aturan adat tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang dalam kegiatan sosial, bukan hanya merasa “harus” melakukannya tetapi adanya “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *panggaderreng*. *Panggaderreng* adalah bagian dari dirinya sendiri dalam keterlibatannya dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakat. Sistem norma dan aturan-aturan adat disebut *ade'* yang merupakan salah satu aspek *panggaderreng*. *Panggaderreng* dengan adat merupakan hal yang berbeda. Adat dalam arti kebiasaan dapat mengundang kesewenang-wenangan dan diterima sebagaimana adanya dalam sistem sosial. *Panggaderreng* menolak setiap kesewenang-wenangan, perkosaan, penindasan, dan kekerasan sebagai unsur dalam sistemnya meskipun hal itu telah menjadi kebiasaan. *Panggaderreng* melekat pada hakikat manusia, menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan sehingga *panggaderreng* mendapatkan kekuatannya dari *siri'* sebagai esensi manusia (Mattulada, 1995: 339-341).

Ketiga, *ade'*. Sebagian orang mengartikan *ade'* sebagai tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi, dan menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologis, mental, spiritual, maupun fisik (Mattulada, 1995: 339). Istilah *ade'* atau *ada'*, menurut Mattulada, merupakan *genus* dari *wari'*, *rapang*, *tuppu*, dan *bicara*. *Wari'* adalah aturan tentang protokol dan siapa saja yang berhak mewarisi singgasana raja; *rapang* adalah aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan adat di negara lain atau dengan dasar-dasar yang telah diambil; *tuppu* adalah aturan tentang urutan *ade'* atau hirarki *ade'* dan bangsawan; *bicara* adalah aturan yang menyangkut peradilan dalam arti luas (Mattulada, 1995: 343-344).

Wari', *rapang*, *ade'*, dan *bicara*, menurut *Latoa*, merupakan faktor-faktor yang menjadi kebesaran dan kejayaan suatu negara. Setelah kedatangan dan masuknya pengaruh Islam empat hal tersebut ditambah *sara'* (Mattulada, 1995: 344). *Ade'* meliputi semua usaha manusia dalam mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bersama pada sejumlah lapangan kebudayaan. *Ade'* merupakan kongkretisasi atau penjelmaan salah satu aspek *panggaderreng* yang dapat berbentuk nilai-nilai ideal (Mattulada, 1995: 345).

Pranata sosial yang berupa *Pakkatenni ade'*, *Pampawa ade'* atau disingkat *ade'*, yang merupakan lembaga atau petugas masyarakat atau negara yang berkewajiban menjalankan pengawasan dan pelaksanaan *ade'*, dapat dijumpai di dalam realitas kehidupan masyarakat. Mereka harus mampu melepaskan diri dari nafsu-nafsu pribadi, menempatkan *ade'*, mengobjektivasi seluruh sikap hidupnya dalam

melakukan tugas dan kewajiban sebagai lembaga masyarakat atau sebagai petugas masyarakat atau negara. *Ade'* sebagai pranata sosial adalah pola-pola ideal dalam bentuk dan suasana yang beraneka macam yang terbagi dalam *ade' puraonro* atau norma fundamental yang sukar diubah-ubah, *ade' abiasang* atau *ade' assituruseng* atau norma kebiasaan, dan *ade' maraja* atau *ade' baru* atau norma baru (Mattulada, 1995: 347).

Keempat, *bicara*. *Bicara* yang dimaksud dalam *panggaderreng* adalah semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. Jadi *bicara* merupakan aspek *panggaderreng* yang mempersoalkan tentang hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan di dalam masyarakat yang mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur setiap subjek hukum, yaitu individu dalam lingkungannya yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik (Mattulada, 1995: 358). Berkaitan dengan persoalan bicara ini, akan diperdalam dan dibahas khusus pada penjelasan berikutnya.

Kelima, *rapang* atau contoh. Fungsi *rapang* adalah: (a) sebagai stabilisator, yaitu menjaga agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu lalu sampai masa yang akan datang; (b) sebagai bahan perbandingan dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma atau undang-undang yang mengatur hal tertentu, sehingga di sini *rapang* berfungsi membandingkan suatu ketetapan di masa lampau yang pernah ada; dan (c) sebagai alat pelindung yang berwujud ilmu gaib penolak bala yang berfungsi melindungi milik umum dari gangguan perseorangan serta melindungi individu dari bahaya. *Rapang* dari segi kebudayaan berfungsi menciptakan kontinuitas dari suatu pola kehidupan yang telah membawa pembenaran dalam sejarah kehidupan dan memperkokohnya, dalam arti memberikan ketegasan atas suatu sistem tertentu dalam masyarakat yang sedang berlangsung dan dapat memberikan petunjuk tentang latar belakang sistem yang berakar dalam pola kebudayaan tersebut (Mattulada, 1995: 378-379).

Keenam, *wari'*. *Wari'* memiliki beberapa fungsi, yaitu: (a) menjaga jalur dan garis keturunan yang membentuk pelapisan masyarakat atau mengatur tata keturunan melalui hubungan perkawinan; (b) menjaga atau memelihara tata susunan atau tata penempatan sesuatu menurut urutan semestinya; dan (c) menjaga atau memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya sehingga dapat ditentukan mana yang tua dan mana yang muda dalam tata *panggaderreng*.

Di dalam kehidupan negara, *wari'* berfungsi sebagai pranata yang menata negara. Penataan *panggaderreng* dan penertibannya ter-

diri atas: (a) *wari' tana* yang merupakan dasar tata kekuasaan dan tata pemerintahan, seperti cara berperilaku raja terhadap rakyatnya, cara berperilaku rakyat terhadap rajanya, termasuk tata cara menghadap raja; (b) *wari' asseajingeng* yang merupakan tata tertib yang menentukan garis keturunan dan kekeluargaan, termasuk tentang pelapisan masyarakat dan hubungan kawin-mawin; dan (c) *wari' pangoriseng* yang berkaitan dengan tata urutan dari hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang menentukan berlaku atau batalnya suatu undang-undang atau hukum dilihat dari sisi jenis kekuatan formal dan materialnya (Mattulada, 1995: 380-381). Hal ini terdapat dalam *lontara* yang artinya:

Batal ketetapan raja, tak batal ketetapan *ade'*
Batal ketetapan *ade'*, tak batal ketetapan kaum
Batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan rakyat
(Mattulada, 1995: 381).

Ketujuh, *sara'*. *Sara'* merupakan prinsip moral yang lahir setelah masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan. *Sara'* adalah prinsip moral tambahan yang terpengaruh pandangan agama Islam sehingga di dalam *sara'* terkandung aturan-aturan tentang agama Islam atau *syariat* Islam.

Itulah beberapa prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bugis-Makassar. Antara prinsip satu dengan prinsip lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh. Jadi pada saat membahas tentang *bicara* maka hal itu tidak dapat dipisahkan dari *ade'*, *rapang*, *wari'*, *sara'*, dan tentunya *panggaderreng* serta *siri'* sebagai prinsip utama masyarakat ini.

Perlu ditekankan di sini, pembicaraan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari alat-alat penegakan hukum serta pembuat hukum itu sendiri, bahkan negara dan pimpinan negara, sehingga dalam pembahasan akan terkait dengan filsafat politik. Hal ini tidak berarti memfokuskan pembahasan pada filsafat politik. Pembahasan filsafat politik hanya merupakan pelengkap dalam pembahasan filsafat hukum sebagai pokok bahasan di dalam tulisan ini. Hal ini bertujuan agar pembahasan tentang filsafat hukum lebih bersifat holistik dan lengkap.

D. *Bicara* dan Hukum

1. Manusia dan masyarakat

Sebelum membahas filsafat hukum yang ada di dalam masyarakat Bugis-Makassar, perlu kiranya untuk mengetahui pandangan masyarakat ini tentang manusia. Di dalam aksara *lontara'* terdapat simbol yang dikaitkan dengan alam semesta, bahwa alam semesta me-

rupakan satu kesatuan karena *sa* berarti *seua*, *esa* atau tunggal. Simbol ini melambangkan *mikrokosmos* sebagai *sulapa' eppa' na taue* yang artinya segi empat tubuh manusia. Puncaknya terdapat kepala, di sisi kiri dan kanan adalah tangan dan di ujung bawah adalah kaki. Simbol tersebut menyatakan diri secara kongkret pada bagian kepala manusia yang disebut “*sauang*” yang artinya mulut atau tempat keluar. Bagi mereka, dari mulutlah segala sesuatu dinyatakan atau disebut *sadda* atau bunyi. Bunyi-bunyi tersebut disusun sehingga mempunyai makna yang disebut *ada* yang artinya kata, sabda, atau titah. Bersumber dari kata *ada* inilah segala sesuatu yang meliputi seluruh tertib *kosmos* (*sarwa alam*) sehingga *ada* di sini dapat diartikan sebagai kata atau *logos*. Jika kata tersebut dibubuhi kata sandang tertentu seperti *E* maka ia menjadi *adae* atau kata itu yang merupakan pangkal kata *ade'* atau adat. *Ade'* adalah sabda atau penertib yang meliputi *sarwa alam* yaitu *sa*, seperti diutarakan dalam kata-kata *hikmat paseng* yang berbunyi:

/sadda mappabbati' ada/
 (bunyi mewujudkan kata)
/ada mappabbati gau'/
 (kata mewujudkan perbuatan)
/gau' mappabbati tau/
 (perbuatan mewujudkan manusia)
 (Mattulada, 1995: 9).

Manusia sendiri dalam pandangan masyarakat Bugis-Makassar dikatakan sebagai berikut. Pertama, manusia, apapun dan bagaimanapun tingkat sosialnya, adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan. Kedua, manusia dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan. Ketiga, manusia dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepentingan individualnya (Mattulada, 1995: 87). Ketiga pandangan tentang manusia ini menjadi prinsip masyarakat Bugis-Makassar dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan.

Dengan prinsip tersebut, manusia bagi masyarakat Bugis-Makassar pada hakikatnya berhasrat atau berkeinginan untuk berbuat kebajikan, sedangkan gejala-gejala kejahatan dipandang sebagai tantangan agar setiap saat manusia tetap waspada, mengingatkan dirinya dengan kesadaran yang setinggi-tingginya (Mattulada, 1995: 92). Setiap manusia harus memiliki bawaan hati yang baik. Dari bawaan hati yang baik muncullah kejujuran, perkataan yang benar, kepandaian, dan keberanian (Mattulada, 1995: 447). Masyarakat Bugis-Makassar memandang bahwa manusia berkedudukan sama dan mempunyai hati

serta keinginan untuk berbuat baik, atau dengan kata lain mereka memandang manusia pada hakikatnya adalah baik. Manusia di dalam *Latoa*, dipandang sebagai penentu kehidupan di dunia.

2. Tentang negara

Berbicara tentang negara sering diidentikkan dengan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian dari negara. Selain pemerintah, negara terdiri atas individu-individu atau orang-orang yang biasa disebut rakyat. Rakyat adalah orang-orang pada lapisan masyarakat yang diperintah dan menerima atau mengakui serta mengikuti kehendak dari satu lapisan masyarakat yang memerintah atau disebut pemerintah. Rakyat bagi negara sangat penting artinya. Segala alat kekuasaan negara diadakan demi mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat. Kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas di dalam sebuah negara. Ini karena rakyat yang mendudukkan raja pada tempat kemuliaan. Raja tidak akan ada tanpa rakyat, sebaliknya rakyat tanpa raja tetaplah rakyat (Mattulada, 1995: 446). Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa pemerintahan dapat terbentuk karena adanya perjanjian antara *To-Manurung* atau pimpinan dengan rakyat, dalam hal ini diwakili oleh pimpinan kelompok mereka. *To-Manurung* dapat memerintah karena adanya kesepakatan. Kekuasaan atas rakyat oleh karena itu harus dijalankan atas dasar niat yang benar. Niat yang benar harus berdasar pada keberanian, sedangkan keberanian bertolak dari niat yang benar. Niat yang benar dan keberanian lahir dari kejujuran (Mattulada, 1995: 98).

Ketaatan orang Bugis terhadap pemerintahannya atau *Ade'* karena ada keyakinan bahwa *Ade'* senantiasa memelihara *siri'*, dalam arti esensi kebajikan martabat manusia. *Siri'* di dalam kehidupan personal masyarakat Bugis-Makassar sangat penting karena dengan menegakkan *siri'* maka ia akan dianggap sebagai manusia yang masih memiliki kehormatan dan harga diri di tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki *siri'* di tengah komunitasnya maka ia tidak dihargai lagi sebagai "manusia" karena *siri'* merupakan ukuran martabat kemanusiaan seseorang (Putra, 2007: 63).

Berkaitan dengan aturan-aturan tentang hidup bernegara terdapat *ade' tana* atau *ade' wanua* yang meliputi: Pertama, norma-norma yang menentukan atau mengatur hubungan status kekeluargaan antarnegara, yang menentukan aspek-aspek status kekeluargaan antara subjek satu dengan subjek lainnya dan menentukan pola-pola tingkah laku dalam melakukan hubungan-hubungan tersebut. Kedua, norma-norma yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara secara timbal-balik yang disebut *bicara tana*. Norma ini mengatur aspek-aspek hukum tata negara. Ketiga, norma yang meng-

atur pola kehidupan negara yang disebut *rapang-tana*. Norma ini menentukan aspek-aspek ideal di dalam pola kehidupan negara, termasuk etika dan pendidikan politik, ideologi penggerak masyarakat dalam kehidupan negara. Keempat, norma-norma yang mengatur kedudukan martabat dan harga diri serta kepribadian khas negara dan warga negara yang disebut *siri' tana*. Norma ini merupakan aspek stabilisator dan dinamisator dalam semua kegiatan negara baik ke dalam maupun ke luar (Mattulada, 1995: 346-347).

Raja atau penguasa adalah manusia yang bertekad untuk berbuat kebajikan bagi sesama manusia (Mattulada, 1995: 98). Raja dipandang sebagai manusia biasa yang dapat membuat negara yang dipimpinnya runtuh jika ia ceroboh, tidak mau diperingatkan, tidak mau menghormati peranan orang berilmu dan mau menerima suap (Mattulada, 1995: 88). Etika seorang raja yang dapat membawa kebaikan bagi dirinya dan kebesaran bagi negaranya terdapat di dalam *Latoa* alinea 118-125, yaitu: (a) memuliakan sesama raja; (b) mengasihinya; (c) pada saat raja ingin berbuat sesuatu hendaknya ia meminta pertimbangan dari orang-orang yang diduga memiliki keahlian; (d) kemarahan raja hendaknya tidak lama dan memperpanjang pengampunannya atas perbuatan-perbuatan yang patut dimaafkan dalam arti memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya; (e) jika ada orang yang bersalah harus segera diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya; (f) jangan engkau menyukai orang jika ia tidak punya perbuatan baik meskipun dia keluarga, orang-orang terdekat dan rakyatmu; (g) mau diingatkan; dan (h) raja diharapkan mendera pegawainya jika tidak sepakat dengan pegawai lainnya. Seorang raja dengan demikian adalah orang yang antara lain harus selalu bertindak adil, berpikiran terbuka, dan lapang dada.

Etika seorang raja seperti ini berkaitan juga dengan kriteria yang harus dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Berdasarkan *Latoa* alinea ke-51, orang yang dapat diangkat menjadi alat kekuasaan negara (*parewa ritanae*) atau pemegang kekuasaan (*pakkatenni ade*) adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, mempunyai karsa atau inisiatif dengan ciri-ciri takut pada Tuhan atau orang yang takwa, takut berbuat buruk, takut berbuat aniaya, takut mengambil *cekka* atau berbuat tidak jujur. Kedua, jujur; tanda kejujuran adalah berbuat dengan cermat, melakukan perbuatan yang benar, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh. Ketiga, berani; ia tidak takut dikedepankan maupun dibelakangkan, tidak takut mendengar berita, tidak takut menjumpai lawan. Keempat, kaya dengan tanda-tanda, ia tak habis-habis karsanya, tidak berkekurangan jawabannya dan yang tepat yang diperguna-

kan, dimahirinya semua pekerjaan, tidak berkekurangan dalam semua karya (Mattulada, 1995: 121).

Berbagai kriteria dan etika yang harus dipegang oleh seorang penguasa secara tidak langsung telah memberikan batasan untuk penguasa. Hal ini berkaitan dengan perjanjian *To-Manurung* dengan masyarakat. Perjanjian tersebut merupakan prinsip umum yang menunjukkan bahwa *To-Manurung* menjadi seorang raja tidak dalam arti membenaran bagi dirinya untuk memiliki kekuasaan mutlak atau kekuasaan tanpa batas. Ia tidak mengatasi semua hak-hak rakyatnya tetapi dengan tegas ditetapkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai raja, yaitu menghormati hak asasi rakyat dan hak pribadi penduduknya (Mattulada, 1995: 417). Perjanjian tersebut menandakan bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi sehingga rakyat mempunyai kebebasan untuk membunuh rajanya atau menukarkan raja dari tahtanya atau meninggalkan negerinya jika terjadi pemaksaan suatu sistem yang meninggalkan hakikat *panggaderreng* (Mattulada, 1995: 341).

Panggaderreng sebagai prinsip moral yang dipegang kuat oleh masyarakat Bugis-Makassar telah mendasari segala aspek kehidupan mereka. *Panggaderreng* sepertinya “tertanam” di dalam diri rakyat Bugis-Makassar. Oleh karena itu, kejayaan negara menurut *Latoa* ditentukan oleh moralitas manusia sehingga setiap orang harus berkata yang baik, bertingkah laku yang baik, peradilan harus jujur, janji ditepati, hukum-hukum dari pemerintah tegas dan pasti serta paraarganya harus saling menghormati (Mattulada, 1995: 90).

Seorang raja harus berpegang teguh pada kepastian hukum negara serta harus bersikap sebagai manusia terhadap rakyatnya. Bagi masyarakat ini, yang bertanggung jawab untuk membawa negara mencapai tujuan menuju kebesaran negara dan kesejahteraan rakyat adalah penguasa. Raja merupakan inti dari negara karena pada rajalah terletak tumpuan dan harapan rakyat. Untuk rakyat ia diadakan dan dari rakyat ia hidup (Mattulada, 1995: 429-433).

3. Tentang bicara

Hukum adalah salah satu bagian dari unsur-unsur kebudayaan yang kompleks di dalam sebuah kebudayaan sehingga meneliti dan menentukan aktivitas hukum pada masyarakat Bugis tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan aktivitas kebudayaan lainnya. Hukum dipandang sebagai salah satu aktivitas kebudayaan yang bergerak dalam bidang penjagaan tata tertib kemasyarakatan atau kontrol sosial (Mattulada, 1995: 361).

Hukum yang dikaitkan dengan sebuah sistem penjagaan tata

tertib masyarakat atau sebagai kontrol sosial bersifat memaksa sehingga didukung oleh sistem alat-alat kekuasaan negara. Pada masyarakat Bugis, *bicara* merupakan salah satu *panggaderreng* yang berfungsi *represif* terhadap pelanggaran tata tertib masyarakat pada umumnya sehingga *bicara* menempatkan diri pada batasan reaksi formal terhadap segala sesuatu dalam lingkup kehidupan masyarakat yang terpolakan dalam sebuah sistem kemasyarakatan. *Bicara* dalam melakukan kompetensinya sebagai aspek *panggaderreng* yang berfungsi *represif* berpegang teguh pada dasar hakikat *panggaderreng*, yaitu merealisasikan *fitrat manusia* sebagai tuntutan terdalam hati nurani manusia untuk berbuat kebajikan terhadap sesamanya. Bagi masyarakat Bugis, segala sesuatu merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri sehingga manusia harus mengetahui perbuatan apa saja yang dapat berakibat buruk terhadapnya atau berkaitan dengan pengetahuan tentang perbuatan yang buruk. Penentu pola-pola perbuatan baik dan buruk terdapat di dalam *panggaderreng* (Mattulada, 1995: 361-362).

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, segala aturan kembali pada *panggaderreng*. *Panggaderreng* itu bersumber dari tujuan merealisasikan *fitrat manusia* sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari prinsip moralitas yang dianut masyarakat Bugis adalah nilai kemanusiaan. Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat juga dikatakan bahwa *bicara* yang berdasarkan pada *panggaderreng* mengimplikasikan bahwa hakikat tujuan hukum bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah nilai kemanusiaan itu sendiri.

Berbicara tentang keadilan, istilah adil tidak didapati di dalam *Latoa*. Persoalan tentang adil terdapat di dalam kata-kata *tongeng* yang berarti benar atau *tongengenge* yang berarti kebenaran. Menurut orang Bugis untuk mencapai apa yang *tongeng* atau benar, manusia harus menempuh jalan *mappasilasa'e*, yaitu usaha untuk mencari keseimbangan, keserasian dan mendudukkan tiap-tiap persoalan pada tempatnya. Hal ini seperti pernyataan Mattulada bahwa berbicara tentang keadilan di dalam peradilan, pada masyarakat Bugis terdapat istilah *bicara tongeng* yang artinya hukum keadilan dan kebenaran. Jadi yang dikatakan sebagai adil di dalamnya mengandung kebenaran, yaitu yang sesuai dengan *fitrat manusia* (Mattulada, 1995: 359).

Persoalan tentang *mappasilasa'e* ini berkaitan dengan persoalan jalan kebenaran yang menurut *lontara* di dalam YKSST nomor 130 dinyatakan:

“Takaranku kupakai menakar, timbanganku kupakai menimbang, yang rendah ku tempatkan di bawah, yang tengah ku tempatkan di tengah, yang tinggi ku

tempatkan di atas” (Mattulada, 1995: 363).

Keterangan yang terdapat di *lontara* tersebut memperlihatkan bahwa jalan kebenaran adalah dengan cara menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau dengan jalan *mappasilasa'e*.

Menurut *Latoa, bicara* berakar pada *Tomabbicara* yang dari padanya dituntut adanya kejujuran, ketegasan dan dididiknya orang banyak untuk mengerti dan memahami setiap peraturan. *Bicara* artinya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan atau menuturkan alasan masing-masing, untuk mengetahui pendirian kedua belah pihak dan mendengar saksi kedua belah pihak, mengetahui perbuatan-perbuatan kedua belah pihak dan mendengar saksi kedua belah pihak (Mattulada, 1995:365). *Bicara* di sini berkaitan dengan konteks mekanisme di dalam peradilan.

Pabbicara di dalam menetapkan keputusan hukum harus berpegang pada: Pertama, *bicara tonggettelluE* atau tiga kebenaran hukum, yaitu pengakuan kesalahan dan kebenaran kedua belah pihak; pengakuan kesalahan dan kebenaran menurut *ade'*; dan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya atau bukti-bukti kongkret. Kedua, melepaskan diri dari kemarahan, kegirangan, keseganan, maksud-maksud yang mengandung tujuan lain, dan keharusan (Mattulada, 1995: 365). *Pabbicara* harus mampu menempatkan perkara pada tempatnya serta tidak terlalu emosional di dalam menentukan sebuah perkara.

Agar tujuan kebenaran dapat tercapai maka dalam *bicara* harus berpegang pada *bicara tonggettellu*, yaitu: (a) pengakuan dengan jujur kesalahan dari orang-orang yang bersalah dan kesalahan tersebut terbukti ada sebagai kesalahan *ade'*; (b) membenaran secara ikhlas terhadap kebenaran orang yang berbuat benar dan kebenaran itu ada sebagai kebenaran *ade'*; dan (c) mufakat *pakkatenni ade'* atau hakim adat untuk menyatakan “salah” bagi yang bersalah dan “benar” bagi yang benar (Mattulada, 1995: 373). Seorang hakim yang sedang mengadili sebuah perkara atau perselisihan di antara dua pihak harus memperhatikan: (a) keterangan dari dua belah pihak; (b) mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, (c) memperhatikan tingkah laku atau sikap dari orang-orang yang berselisih; dan (d) tingkatan sosial atau kedudukan sosial dari kedua belah pihak (Putra, 2008:102).

Adanya penyelewengan di dalam mencapai tujuan *bicara* (kebenaran atau keadilan) dapat dihindari dengan: (a) kejujuran hakim; (b) pemberitahuan pemerintah atas semua peraturan yang berlaku untuk semua orang sehingga setiap orang memahami setiap peraturan. Setelah pengumuman tersebut, setiap orang dianggap tahu; (c) seruan penguasa atas semua kewajiban rakyat untuk dilaksanakan sehingga rakyat mengetahui kewajiban mereka, karena orang tidak boleh dihu-

kum karena kebodohnya; (d) keberanian hakim, seorang hakim tidak boleh takut dalam menjalankan ketentuan terhadap siapapun; dan (e) ketegasan hakim, seorang hakim tidak boleh ragu-ragu dalam menjalankan ketentuan terhadap siapapun (Mattulada, 1995: 375).

Hukuman dalam *bicara* merupakan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Berkaitan dengan hukum, *ade'* berperan *preventif*, yaitu sebagai pemelihara keserasian untuk menjaga agar ketertiban tidak terganggu. Jika terjadi perbuatan jahat maka orang yang berbuat jahat tersebut harus “disembuhkan” melalui *bicara* yang berperan *represif*, yaitu dengan cara *mappasisau* yang berarti memulihkan atau menyembuhkan seseorang kembali menjadi *tautongeng* atau menjadi orang benar (Mattulada, 1995: 363). Hukuman di sini berfungsi sebagai “pemulihan” atau “penyembuhan” bagi orang-orang yang telah berbuat jahat.

Jenis-jenis hukuman tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, *ri-uno* atau hukuman mati yang dapat berupa *uno sobbu* (dibunuh sembunyi-sembunyi), *ri-ladung* atau *ri-losoro* (ditenggelamkan), *ri-rappa gajang* (dihukum tikam beramai-ramai), *ri-pappuli* (pembunuh dibunuh), *ri-pettu tigerro* (hukuman pancung) dan sebagai hukuman tambahan maka sanak keluarga penjahat tersebut ikut memikul hukuman tambahan seperti membayar denda, pemecatan dari jabatan negeri, dan sebagainya. Kedua, *pali'* atau hukuman pengasingan yang dapat berupa *ri-paoppangi tana* (pengasingan ke luar negeri), *risuronmedde'* (*persona non grata*). Ketiga, *calla* atau hukuman deraan badan dengan pukulan yang dapat berupa *calla no pakkaroda* (dera disertai umpatan) atau *calla bawang* (dera badan saja). Keempat, *rappa* atau hukuman sita yang dapat berupa *rappa waramparang* (sita harta benda), *ri-dosa* (didenda). Kelima, *ri-reppung* atau hukuman tawanan. Keenam, *ri-balu'* atau hukuman dijual yang dapat berupa *balu' ata* (dijadikan *ata* atau sahaya oleh pembelinya), *ri-waramparangi* (diberi pinjaman untuk menebus kesalahan) ketika yang bersangkutan di sini belum terhitung sebagai *ata* (Mattulada, 1995: 367).

Hukuman tertinggi dari keterangan di atas adalah hukuman mati. Hukuman mati dapat diberikan kepada orang/pejabat yang melakukan kejahatan antara lain: (1) mengetahui kejahatan tetapi ia sengaja menyembunyikannya dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersalah; (2) seseorang atau sekelompok orang yang melawan hak atau berusaha menggagalkan suatu ketetapan pemerintah atau mengkhianati kesepakatan yang dapat menggoyahkan kewibawaan raja; (3) seseorang yang melanggar *wari'*, yaitu dengan sengaja menjadikan orang yang masih *ata* di dalam keluarga menjadi suami; (4) seseorang yang melakukan pembunuhan atau usaha pembunuhan dengan meng-

gunakan racun; (5) seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sewenang-wenang atas dorongan nafsu amarah; (6) seseorang yang melakukan perbuatan yang membawa bencana terhadap orang lain dengan menggunakan ilmu sihir; (7) seorang dukun yang memberikan obat untuk mengugurkan kandungan; (8) seseorang yang mempergunakan ilmu sihir sehingga dapat membawa bencana bagi orang banyak; (9) kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan seperti berzina; (10) kejahatan terhadap negara, seperti bersekongkol dengan negara lain pada saat perang, memboroskan harta milik negara yang dipercayakan kepadanya (Mattulada, 1995: 366-369).

Membunuh orang berdasarkan ketentuan di atas dapat dikenakan hukuman mati. Namun jika pembunuhan itu dilakukan untuk menegakkan *panggaderreng* maka tindakan atau kesalahan tersebut tidak dapat dihukum. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjumpai adanya pelanggaran karena masyarakat Bugis-Makassar berprinsip bahwa pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan tidak dapat ditunda (Mattulada, 1995: 369). Aturan ini terdapat di dalam *Latoa* alinea 256, yaitu:

“Inilah *bicara* tentang beberapa kesalahan yang jika yang bersalah itu dibunuh, yang membunuh tidak didenda, tidak juga di-*pappuli*. Pertama, *to-malaweng ripatokkongge*, artinya dipergoki tidur bersama dengan istri kita maka dibunuh; kedua, mencuri dan dipergoki maka dibunuh; ketiga, *parakang* dipergoki diperlimbahan maka dibunuh. Kecuali apabila *anakarung* yang engkau bunuh, engkau rakyat jelata, maka tak dapat tidak engkau di-*pappuli* ataukah didenda. Akan tetapi apabila engkau berpindah setelah lewat 2 tahun, 3 tahun, engkau kembali, maka tak apa-apa lagi. Itulah yang disebut *nawaruni-itta* (=daluarsa)” (Mattulada, 1995: 317).

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum. Pertama, adanya sifat “kadaluwarsa” dalam hukum. Hal ini menarik karena di dalam asas hukum kita dikenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan atau undang-undang tidak berlaku surut, yaitu bahwa peraturan yang baru tidak dapat digunakan untuk memutuskan perkara yang telah lama terjadi (Syahrani, 1991: 144).

Kedua, berkaitan dengan adanya pengecualian di dalam kasus hukum. Pengecualian atau perlakuan khusus di dalam hukum dapat terjadi, jika kaum bangsawan melakukan sebuah pelanggaran hukum maka alat kekuasaan pemerintahan di luar raja tidak boleh melakukan

penuntutan hukum kecuali atas izin khusus dari raja. Hak ini tidak berlaku jika orang tersebut meninggalkan negerinya karena kesalahan. Kemudian apabila terjadi sengketa antara orang dari kaum bangsawan dengan rakyat biasa dan kesalahan dari keduanya seimbang maka kaum bangsawan yang dimenangkan dengan tujuan untuk menjaga *siri'* dari petugas-petugas istana agar tetap dihormati rakyat (Mattulada, 1995: 371). Pengecualian tersebut bertujuan untuk menjaga agar kewibawaan para petugas istana yang sebagian besar adalah kaum bangsawan ini tetap terjaga sehingga masyarakat tetap menghormati mereka. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat (Syahrani, 1991: 31).

Pengecualian ini juga terjadi jika seorang raja melakukan suatu kejahatan dan harus dijatuhi hukuman. Pertama, pelaksanaan hukuman oleh petugas negara harus disembunyikan atau tidak diumumkan, terutama hukuman mati, jika hal itu akan membawa kegoncangan besar di dalam masyarakat. Kedua, pelaksanaan hukuman tersebut dijalankan secara terbuka dan diketahui umum untuk memberi peringatan kepada banyak orang. Hakim pelaksana kuasa pengadilan atas raja adalah *pampawa-ade'* atau *pancennangeng* yang di dalamnya adalah Dewan Kerajaan bersama-sama (Mattulada, 1995: 377-445). Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mendidik atau sebagai peringatan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan perubahan peraturan, menurut *Latoa* kesalahan tidak ditentukan oleh sebuah peraturan baru tetapi dapat diketahui berdasarkan kesusilaan umum yang terletak pada *fitrat manusia* sehingga *bicara* tidak boleh diubah kecuali jika diketahui hal itu dapat membawa bencana. Perubahan dapat dilakukan dengan kesepakatan antara raja dengan semua *pakkateni ade'* atau hakim adat. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dijalankan (Mattulada, 1995: 366). Perubahan terhadap sebuah aturan dengan demikian akan cukup sulit untuk dilakukan.

4. Nilai-nilai hukum

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat ditangkap beberapa nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat Bugis-Makassar. Pertama, berkaitan dengan *panggaderreng, siri'*, dan *fitrat manusia*. *Panggaderreng* merupakan dasar moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang berdasarkan pada *fitrat manusia* atau hakikat manusia. Manusia menurut masyarakat Bugis-Makassar dianggap memiliki hakikat baik, mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hati serta keinginan untuk berbuat baik.

Siri' merupakan “realisasi” dari *panggaderreng*.

Hal ini berimplikasi di dalam pelaksanaan hukum ataupun cara masyarakat memandang hukum. Aspek hukum di dalam *Latoa* banyak disinggung di dalam *bicara*. *Bicara* merupakan salah satu aspek *panggaderreng* sehingga *bicara* tidak dapat dipisahkan dari *panggaderreng* dan aspek-aspek *panggaderreng* lainnya. *Bicara* secara tidak langsung berkaitan juga dengan hakikat manusia sebagai sesuatu yang baik dan berkeinginan untuk berbuat baik, sehingga filsafat hukum di dalam masyarakat Bugis, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, merupakan filsafat hukum yang idealistis. Filsafat hukum yang idealistis mempergunakan metode deduksi di dalam menarik hukum dari asas-asas yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk etis dan rasional (Purbacaraka, 1994: 33).

Kedua, pandangan masyarakat Bugis-Makassar yang memandang manusia pada hakikatnya baik, mempunyai hati yang baik dan berkeinginan untuk berbuat baik, berimplikasi pada persoalan hukuman. Hukuman di sini dipandang sebagai “alat penyembuhan” atau “pemulihan” agar orang tersebut dapat menjadi *tau-tongeng* (menjadi orang yang benar). Ada beberapa alasan dijatuhkannya sebuah hukuman, yaitu: (a) karena pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, dengan alasan ini orang tersebut wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain; (b) alasan penghapusan dosa (*expiation*), tujuan pemidanaan ini berakar dari pemikiran yang bersifat religius, yaitu agar dosa atau kesalahan dapat terhapuskan dengan menjalani penderitaan bagi si pelaku sehingga terdapat keseimbangan; (c) menjerakan (*deterrent*), alasan membenaran dari tujuan ini didasarkan pada alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan sehingga manusia akan berpikir rasional, berpikir tentang untung-ruginya sebuah perbuatan. Pandangan ini berasal dari pandangan Jeremy Bentham dan seorang kriminolog Cesare Beccaria; (d) perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), yaitu dengan mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum sehingga diharapkan kejahatan akan menurun; (e) bertujuan untuk memperbaiki si pelaku (*rehabilitation of the criminal*), pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si pelaku sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa yang akan datang (Hamzah, 1985: 14-17). Berdasarkan alasan dijatuhkannya sebuah hukuman terhadap pelaku kejahatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar memandang hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si pelaku agar si pelaku menjadi orang yang benar lagi.

Hukuman tersebut juga sebagai peringatan bagi masyarakat.

Ketiga, berkaitan dengan konsep keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan merupakan dua persoalan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagian kelompok memandang bahwa hukum dikatakan sebagai hukum jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan keadilan. Konsekuensi dari pandangan ini, peraturan yang tidak adil bukan hukum yang sebenarnya dan tidak perlu ditaati (Huijbers, 1982: 275). Kelompok lain menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang ataupun keputusan yang dibuat oleh hakim sehingga keadilan bukan merupakan unsur konstitutif dari hukum (Huijbers, 1995: 67-68). Bagi masyarakat Bugis-Makassar, hukum yang adil adalah hukum yang benar yang terkait dengan jalan kebenaran atau *mappasilasa'e*, yaitu mencari keseimbangan, keserasian, dan mendudukan tiap-tiap persoalan pada tempatnya yang sesuai dengan *fitrat manusia*. Hukum dan keadilan karenanya tidak dapat dipisahkan dari jalan kebenaran.

Keempat, berkaitan dengan perubahan hukum. Hal ini berkaitan dengan persoalan tugas hukum di masyarakat. Tugas hukum adalah untuk menegakkan ketertiban sehingga tekanannya diletakkan pada kepentingan adanya stabilitas dan kepastian. Mazhab sejarah dari Von Savigny menentang adanya perubahan hukum sedangkan teori Utilitarian dan Sosiologis menyatakan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan keadaan masyarakat karena isi hukum tertuju pada dasar sosial hukum dan kepentingan-kepentingan kehidupan bersama. Jika dibandingkan dengan perubahan hukum yang terjadi di masyarakat Bugis-Makassar maka mereka memandang bahwa hukum dapat berubah jika hukum tersebut dapat membawa bencana. Masyarakat Bugis-Makassar, dengan berdasarkan *Latoa*, memandang bahwa kesalahan tidak ditentukan oleh sebuah peraturan baru tetapi dapat diketahui berdasarkan kesusilaan umum yang terletak pada *fitrat manusia*. Perubahan dapat dilakukan dengan kesepakatan antara raja dengan semua *pakkateni ade'* atau hakim adat. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dijalankan (Mattulada, 1995: 366). Perubahan hukum dengan demikian tidak berkaitan dengan perubahan masyarakat tetapi terlebih pada pertimbangan apakah hukum itu dapat membawa bencana atau tidak. Hal ini juga mengimplikasikan adanya badan pembentuk hukum, yaitu raja dan hakim adat atau *pakkateni ade'*.

Kelima, berkaitan dengan hubungan antara individu dan negara atau masyarakat. Pembahasan tentang hubungan individu dan negara atau masyarakat perlu dibahas karena pembahasan tentang filsafat hukum berkaitan juga dengan teori politik. Hal ini seperti diungkapkan oleh Friedmann yang menyatakan bahwa filsafat hukum berada di antara filsafat dan teori politik sehingga terpengaruh dengan persoal-

an-persoalan di dalam ruang lingkup filsafat politik. Filsafat hukum mengambil kategori-kategori pemikiran dari filsafat dan cita-cita tentang keadilan dan teori politik (Purbacaraka, 1994: 22).

Ada beberapa pandangan terkait hubungan individu dengan masyarakat ataupun negara, yaitu: individu lebih rendah dari masyarakat, masyarakat lebih rendah dari individu, dan penyerasian antara individu dengan masyarakat. Cara memandang dan memposisikan individu terhadap masyarakat atau masyarakat terhadap individu akan menentukan bentuk dan posisi negara, atau secara khusus pemerintahan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar, kecuali di Wajo', sebelum munculnya *To-Manurung* terjadi kekacauan di bumi setelah mereka ditinggalkan manusia langit. *To-Manurung* turun untuk mendamaikan pertikaian dan kekacauan tersebut sehingga tokoh ini juga dipandang sebagai tokoh perdamaian. Dia kemudian membuat sebuah perjanjian dengan masyarakat yang diwakili oleh pimpinan dari masing-masing kelompok yang di dalam perjanjian tersebut diatur kewajiban dari *To-Manurung*, yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah kontrak sosial yang menjadi dasar terbentuknya negara. Namun kontrak sosial di sini berbeda dengan kontrak sosial dalam pandangan J.J. Rousseau yang memandang bahwa setelah adanya kontrak sosial maka manusia berubah secara hakiki karena ia masuk ke dalam masyarakat sipil. Manusia dan harta bendanya tidak lagi bersifat individual melainkan menjadi bagian dari kolektivitas (Huijbers, 1982: 89). Kontrak sosial yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar dengan *To-Manurung* tidak berimplikasi pada penghapusan hak milik. Bahkan setiap orang tidak boleh mengganggu milik orang lain dan menghormati prinsip-prinsip tersebut sebagai tata hidup yang benar (Mattulada, 1995: 88).

Individu di dalam masyarakat Bugis-Makassar dengan demikian masih tetap dihargai dan tidak “dihilangkan” begitu saja. Perjanjian tersebut juga merupakan prinsip umum yang menunjukkan bahwa *To-Manurung* menjadi seorang raja tidak dalam arti membenaran bagi dirinya untuk memiliki kekuasaan mutlak atau kekuasaan tanpa batas. Ia tidak mengatasi semua hak-hak rakyatnya tetapi dengan tegas ditetapkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai raja, yaitu menghormati hak asasi rakyat dan hak pribadi penduduknya (Mattulada, 1995: 417). Perjanjian tersebut menandakan bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi sehingga rakyat mempunyai kebebasan untuk membunuh rajanya atau menurunkannya dari tahta dan mengusirnya jika terjadi pemaksaan suatu sistem yang meninggalkan hakikat *panggaderreng* (Mattulada, 1995: 341).

E. Penutup

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa nilai-nilai hukum yang terdapat di masyarakat Bugis-Makassar berkaitan dengan hakikat manusia yang merupakan landasan dan dasar dari *panggaderreng*. Mereka memandang bahwa manusia pada hakikatnya baik, berhati baik, dan berkeinginan untuk berbuat baik sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan bertujuan untuk membalas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik atau untuk memperbaiki si pelaku kejahatan. Mengambil istilah masyarakat ini maka hukum bertujuan untuk “menyembuhkan” agar ia menjadi orang yang benar.

Berkaitan dengan hukum dan keadilan, mereka memandang bahwa yang adil adalah yang benar dan yang benar adalah yang sesuai dengan jalan kebenaran, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya dan adanya keseimbangan. Tentang persoalan perubahan hukum, bagi mereka hukum yang dapat berubah adalah hukum yang dapat membawa bencana. Perubahan tersebut dapat dilakukan atas dasar persetujuan yang dilakukan antara raja dan hakim adat.

Individu di dalam masyarakat ini diakui secara mutlak, termasuk hak milik pribadi mereka. Negara, dalam hal ini raja, harus menjamin hal tersebut karena perjanjian yang diadakan antara raja dengan masyarakat bukan berarti raja mempunyai kekuasaan yang mutlak. Raja karena itu boleh dibunuh oleh rakyatnya jika raja tersebut melanggar *panggaderreng*. Raja mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian beberapa kesimpulan berkaitan dengan aspek-aspek atau nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat Bugis-Makassar.[]

F. Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, dan Sumangelipu, A., 1985, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, AntonyLib-Indonesia, Yogyakarta.
- Mattulada, 1995, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

- Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono, 1994, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, 2007, *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan-Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan, 1991, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini.